

DISERTASI

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA MENGADILI
KEPAILITAN SYARIAH**

***AUTHORITY OF RELIGIOUS COURTS TO JUDGE SHARIA
BANKRUPTCY***



Oleh :

ROMMY HARDYANSAH

NIM : 1331900018

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

DISERTASI

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA MENGADILI
KEPAILITAN SYARIAH**

***AUTHORITY OF RELIGIOUS COURTS TO JUDGE SHARIA
BANKRUPTCY***



Oleh :

ROMMY HARDYANSAH

NIM : 1331900018

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

DISERTASI

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA MENGADILI
KEPAILITAN SYARIAH**

***AUTHORITY OF RELIGIOUS COURTS TO JUDGE SHARIA
BANKRUPTCY***

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Oleh :

ROMMY HARDYANSAH

NIM : 1331900018

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

DISERTASI


**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA MENGADILI
KEPAILITAN SYARIAH**

***AUTHORITY OF RELIGIOUS COURTS TO JUDGE SHARIA
BANKRUPTCY***


Oleh :
ROMMY HARDYANSAH
NIM. 1331900018

Telah diuji dan revisi di depan Tim Penguji Ujian Terbuka
Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 5 Juli 2022


Promotor.
Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.



Ko Promotor.
Dr. Hufron, S.H., M.H.



Ko. Promotor.
Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.



Mengetahui :
Ketua Program Doktor Hukum

Dr. Yovita Aric Mangesti, S.H., M.H., CLA., CMC.

DISERTASI

**KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA MENGADILI
KEPAILITAN SYARIAH**

***AUTHORITY OF RELIGIOUS COURTS TO JUDGE SHARIA
BANKRUPTCY***

Oleh :
ROMMY HARDYANSAH
NIM. 1331900018

Telah diuji dan revisi di depan Tim Penguji Ujian Terbuka
Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 5 Juli 2022

Ketua : Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., C.M.A., C.P.A.

Sekretaris : Dr. Slamet Suhartono, SH. MH.

Anggota : Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.

Dr. Hufron, S.H., M.H.

Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.

Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.H.

Dr. Yovita Arie Mangesti, SH. MH. CLA.

Prof. Dr. M. khoidin, SH. M.Hum.

Prof. Dr. drg. Hj. Ida Aju Brahmsari, Dipl. DHE., MPA

Dr. Ida Bagus Cempena, M.M.

Handwritten signatures of the examiners and the author, with dotted lines indicating the signature lines.

UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

NADAN PERKOTAKAN
JL. KH. YUSUF KALYAN
TELUR LINGSAR
SURABAYA

Surat Pernyataan Orisinalitas Disertasi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rommy Hardyansah

NIM : 1331900018

Program : Doktor Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Disertasi" yang saya buat dengan judul :

**"KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA MENGADILI
KEPAILITAN SYARIAH"**

Adalah Hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain sepengetahuan saya, di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan ternyata terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan, serta proses disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat, tanpa adanya paksaan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 27 Januari 2022

Yang Menyatakan



Rommy Hardyansah



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

sebagai civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rommy Hardyansah
NIM : 1331900018
Fakultas : Hukum
Program : Doktor Ilmu Hukum
Jenis Karya : Disertasi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, atas karya saya yang berjudul :

**“KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA MENGADILI
KEPAILITAN SYARIAH”**

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 berhak menyimpan, mengalihkan media atau formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945
Pada : 18 Juli 2022

Yang menyatakan,


METERAI
JEMPUT
BCDAJ/661471761
(Rommy hardyansah)

*Coret yang tidak perlu

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama dan yang paling utama menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena dengan bimbingan, rahmat, kesempatan dan hidayah-Nya akhirnya disertasi dengan judul “**Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah**” dapat diselesaikan.

Disertasi ini hanyalah setitik air di samudera ilmu pengetahuan dimana dalam proses penyelesaiannya, peneliti menyadari dengan sepenuh hati tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, bantuan, dan keberadaan banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dihaturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian studi dan penelitian disertasi ini. Secara khusus mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat dan terpelajar Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H., selaku Promotor dan Dr. Hufron, S.H., M.H., selaku Ko-Promotor, serta Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H. selaku Ko-Promotor atas bimbingan, petunjuk dan dukungan kepada peneliti selama penelitian disertasi ini, semoga semua amal kebaikan ini dibalas oleh Allah SWT.

Ucapan terima kasih, penghargaan dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

- Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA.
- Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H. yang selalu memberikan motivasi dan arahan serta kebijakan yang dirasakan oleh semua peserta program.
- Para Guru Besar dan seluruh Bapak dan Ibu Dosen pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :
 - Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.
 - Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.
 - Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.
 - Prof. Dr. LB.R. Supancana, S.H., M.H.
 - Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.H.
 - Prof. Dr. Nyoman Nurjaya, S.H., M.H.

- Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum.
- Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
- Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.
- Dr. H. Hufron, S.H., M.Hum.
- Dr. Erny Herlin Setyorini, SH., M.H.
- Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.
- Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum.
- Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum.
- Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.
- Dr. Soetanto Soephiady, S.H., M.Hum.
- Seluruh Tenaga Kependidikan yang telah membantu selama menempuh pendidikan Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Secara khusus ucapan terima kasih dan penghargaan yang tertinggi kepada Amad Slamet (Almarhum) dan Hj. Siti Maryam sebagai sosok figur orang tua yang sangat sederhana selalu menginspirasi dan memberi memotivasi sejak kecil untuk tetap berjuang dan mengedepankan ilmu Agama dan pendidikan dan juga sangat berjasa dalam mengasuh dan membesarkan, sehingga kehormatan dan predikat di dunia pendidikan ini kupersembahkan.
- Secara khusus ucapan terima kasih dan penghargaan untuk orang tua penulis, Sulistyowati Indraningsih, Teguh Sampurno, Siti Aisah, Choirul Anwar atas pengorbanan, kasih sayang dan do'anya semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada mereka, dan tak lupa juga Kakak Rangga Primadasa, Adik-adik penulis Alm. Rachman Darmawan, Achmad Fadlilah dan keluarga besar penulis yang selalu memberikan supportnya.
- Secara khusus ucapan terima kasih kepada Istri tercinta Ranni Yoke Hayuningtiyas dan Anakku Tersayang Rafka Khalid Hardyansah atas dorongan semangat, inspirasi dan kesabaran, serta doa untuk selalu berjuang dalam menyelesaikan tugas akademis studi program doktor ini. Semoga buah akademis ini dapat menjadi oase suri tauladan bagi anak tercinta untuk menjadi pribadi muslim yang sholeh yang tak kenal lelah untuk terus berprestasi.
- Rekan Kantor NR Law FIRM Bapak Nicky, S.H. M.H. yang selalu memberikan supportnya.
- Seluruh rekan-rekan seperjuangan di bangku Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Angkatan 37 Tahun 2019, yang telah memberikan dorongan moral hingga terselesaikannya disertasi ini.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa penelitian disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan senantiasa diharapkan dalam

rangka perbaikan naskah ini sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dimasa yang akan datang.

Surabaya, 27 Januari 2022

Hormat saya,

Rommy Hardyansah

RINGKASAN

Kepailitan secara apriori dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan dari debitur dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar. Kepailitan Syariah yang sudah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 2 tahun 2008 tentang KHES, namun karena pengaturannya tidak lengkap atau tidak jelas hukumnya sehingga dapat dikatakan sebagai kekosongan hukum. Kekosongan norma hukum positif merupakan kondisi ketika norma atau kaidah hukum positif terkait fakta hukum tertentu tidak dapat ditentukan aturan hukum positifnya. Kekosongan hukum (hukum disetarakan dengan Undang-undang).

Terdapat fenomena-fenomena sosial yang terjadi karena Kepailitan Syariah dalam Keadaan Kosong norma hukum (*rechtsvacuum/leemten in hetrecht*), maka Terkait Perkara Kepailitan Syariah ditangani oleh Pengadilan Niaga antara lain: Pertama, Putusan Mahkamah Agung Nomor 725 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 9 Februari 2012 antara PT Bank BNI Syariah Terhadap Deni Hamdani, SH. Dalam hal ini PT Bank BNI Syariah sebagai Kreditur yang memiliki hak mengajukan Permohonan Pailit dan Keberatan namun di tolak oleh Mahkamah Agung.

Kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 Tanggal 28 Desember 2014 antara Haji Mujiono Rachmat melawan PT. Bank Syariah Bukopin. dalam hal ini PT. Bank Syariah Bukopin sebagai Kreditur mengajukan Permohonan Pailit terhadap Debiturnya yaitu Haji Mujiono Rachmat, padahal Perikatan antara keduanya menggunakan Prinsip syariah yang harusnya tunduk dan patuh pada Pasal 49 huruf (i) UU Peradilan Agama jo. Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 2 tahun 2008 tentang KHES, namun karena pengaturannya tidak lengkap atau tidak jelas hukumnya sehingga dapat dikatakan sebagai kekosongan hukum sehingga Kepailitan syariah tunduk dan patuh pada U Pasal 2 jo. Pasal 300 jo Pasal 1 angka 7 U kepailitan dan PKPU. Perkara Tersebut merugikan Haji Mujiono Rachmat sebagai Debitur ingin menyelesaikan di Pengadilan Agama karena telah menggunakan Prinsip Syariah sebagai akad dalam Perjanjian dengan PT. Bank Syariah Bukopin.

Bahwa atas fenomena-fenomena sosial tersebut diatas dapat dilihat bahwa Debitur dan Kreditur dalam Akad Syariah pada Bank Syariah sebagai Kreditur dan Debiturnya masih tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). UU Kepailitan dan PKPU ini mengatur untuk sistem ekonomi konvensional, mengingat Indonesia dewasa ini telah memberlakukan sistem ekonomi ganda (*dual economic system*), yaitu sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah.

Indonesia memasuki abad ke-21, hukum Islam berkembang kepada bidang ekonomi yang ditandainya dengan lahirnya Bank Syariah, Asuransi Takaful, Pasar Modal Syariah, dan sebagainya. Terkait dengan model ekonomi Islam yang dianut oleh Indonesia, maka model sistem ekonomi ganda (*dual economic system*) adalah pilihan dari pemerintah Indonesia. Dengan demikian, Indonesia sama halnya juga dengan mayoritas negara lainnya memperlakukan secara bertahap. Ini artinya berbagai peraturan dan produk hukum ekonomi Islam akan terus berkembang di Indonesia sesuai dengan kebutuhan atau desakan dari para pemangku kepentingan ekonomi Islam di Indonesia.

Bila di bandingkan dengan Negara Arab Saudi yang menerapkan sistem ekonomi syariah dan menerapkan hukum kepailitan yang berbasis pada prinsip syariah, pengaturan kepailitannya berbeda dengan UU Kepailitan dan PKPU di Indonesia. Berdasarkan peraturan Kerajaan Saudi Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Kepailitan diatur bertujuan untuk mengatasi perusahaan bermasalah dan di ambang kehancuran, sistem kepailitan berisi beberapa langkah, seperti penyelesaian preventif dan reorganisasi keuangan.

Pengaturan Kepailitan di Arab Saudi yang memegang Prinsip Syariah berbeda pengaturannya dengan UU Kepailitan dan PKPU di Indonesia. Di Arab Saudi, Kepailitan adalah salah satu masalah terpenting dalam hal dukungan bagi perusahaan dan lembaga untuk melanjutkan bisnis mereka daripada melumpuhkan mereka, mendorong investasi di Arab Saudi, meningkatkan aktivitas ekonomi dan menarik investor internasional.

Menurut Gustav Radburg, pertimbangan atau aspek hukum harus memenuhi ajaran tiga nilai dasar yang harus terintegrasikan dalam hukum. Ajaran Gustav Radburg menyatakan bahwa hukum harus memuat tiga nilai dasar yaitu nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis), dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis). Setiap pengaturan hukum harus dapat dikembalikan keabsahannya pada 3 (tiga) nilai dasar tersebut.

Ajaran-ajaran tersebut adalah aspek filosofis bahwa dibentuknya UU Kepailitan dan UU Peradilan Agama agar memenuhi amanat UUD NRI 1945, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib.

Indonesia sebagai Negara Hukum wajib melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini terlihat pada tujuan negara yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini merupakan landasan filosofis.

Adanya fenomena-fenomena tersebut menimbulkan problem hukum yang menurut pemahaman secara filosofis, yuridis serta sosiologis dalam sisi paradigma pembangunan hukumnya. Bahwa belum ada jaminan untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, yang mampu memberikan jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga terdapat Urgensi untuk mengatur keadilan syariah yang kewenangannya diberikan kepada Pengadilan Agama. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis dan menemukan “Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah.” Rumusan permasalahan dalam disertasi ini yaitu 1. Urgensi Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah. dan 2. Konsep Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah. Penelitian ini menggunakan Landasan Teori yaitu Teori Kewenangan; Teori Tujuan Hukum; Teori Perlindungan Hukum; Teori Jaminan dan Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Serta Konsep Kewenangan Pengadilan Agama dan Konsep Kepailitan Syariah.

Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam disertasi ini adalah Penelitian hukum normatif atau doktrinal. Soejono Soekanto mengemukakan bahwa Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan. Pendekatan yang digunakan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan filosofi (*philosophical approach*), Pendekatan peraturan perundang-perundang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Komparatif (*comparative approach*). Dengan menggunakan sumber bahan hukum primer yakni sumber bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait tulisan ini dan sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku refferensi hukum terkait. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum penelitian disertasi ini pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan terkait. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yakni pengumpulan bahan hukum gramatikal, sistematis dan komparatif.

Hasil penelitian disertasi ini yakni Urgensi Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah terdapat 3 (tiga) Alasan Yaitu Alasan Filosofis, Yuridis, Sosiologis dan Teoritis. Konsep Lembaga yang berwenang mengadili Kepailitan Syariah di Indonesia adalah Pengadilan Niaga Syariah yang berada pada Lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, mengadopsi pada Negara Mesir, Arab Saudi, Malaysia yang menunjuk Lembaga khusus untuk mengadili perkara kepailitan syariah.

Abstract

Bankruptcy is a priori considered a failure caused by an error on the part of the debtor in running his business, causing the debt to be unable to be paid.

Currently, the settlement of Islamic Bank disputes, especially bankruptcy, is experiencing legal problems or problems, namely the legal vacuum in the regulation of Sharia Bankruptcy. Sharia Bankruptcy which still has no regulation / legal vacuum so that it still uses the Bankruptcy Legal System adopted by the Law of the Republic of Indonesia Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations.

The formulation of the problem in this dissertation is 1. The Urgency of the Authority of the Religious Courts to Adjudicate Sharia Bankruptcy. and 2. Concept of Authority of Religious Courts to Adjudicate Sharia Bankruptcy. Using the Theory of Authority Theory; Theory of Legal Objectives; Legal Protection Theory; Theory of Guarantee and Theory of Formation of Legislation and the Concept of Authority of the Religious Courts and the Concept of Sharia Bankruptcy.

This dissertation uses a research method with a normative or doctrinal legal research type. The approaches used from the several approaches above are the philosophical approach, the statutory approach, the conceptual approach, and the comparative approach.

The result of this dissertation research is that Bankruptcy Cases in Indonesia have not specifically dealt with Sharia Bankruptcy using sharia principles/sharia contracts. There are 3 (three) reasons for the urgency of the authority of the Religious Courts to adjudicate Sharia Bankruptcy, namely philosophical reasons, sociological reasons, and juridical reasons.

The concept of the authority of the Religious Courts to adjudicate sharia bankruptcies is the concept of the Bankruptcy Institution in adjudicating Sharia Bankruptcy in Indonesia, namely the Religious Courts. Those who promote Peace maximize the value of on-going business and maintain the social benefits of business existence by Restructuring to develop plans to restructure the business of finance and merchant administration.

Keywords: *Concept of Authority, Sharia Bankruptcy, Religious Courts*

DAFTAR ISI

JUDUL	ii
PERSYARATAN GELAR	iii
PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR BAGAN DAN TABEL	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Orisinalitas Penelitian.....	10
1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu.....	10
1.5.2. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu.....	15
1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep.....	16
1.6.1. Landasan Teori	16
1.6.1.1 Teori Kewenangan.....	16
1.6.1.2 Teori Tujuan Hukum.....	20
1.6.1.3 Teori Perlindungan Hukum.....	28
1.6.1.4 Teori Jaminan.....	30
1.6.1.5 Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	31
1.6.2. Penjelasan Konsep.....	51
1.6.2.1 Konsep Kewenangan Pengadilan Agama.....	36
1.6.2.2 Konsep Kepailitan Syariah.....	39
1.7. Metode Penelitian.....	42
1.7.1. Jenis Penelitian.....	42
1.7.2. Pendekatan Masalah.....	42
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	44
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	45
1.7.5. Analisis Bahan Hukum.	45
1.8. Desain Penelitian.....	46
1.9. Pertanggungjawaban Sistematika.....	48

BAB II URGENSI KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA	
MENGADILI KEPAILITAN SYARIAH.....	49
2.1. Kepailitan di Indonesia.....	49
2.1.1. Dasar Hukum Kepailitan di Indonesia.....	56
2.1.2. Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Hukum dalam Hukum Kepailitan di Indonesia	56
2.1.3. Syarat Pailit di Indonesia.....	61
2.1.4. Prosedur Permohonan Pailit di Indonesia.....	64
2.1.5. Pihak Yang Dapat di Pailitkan di Indonesia.....	66
2.1.6. Akibat Hukum Putusan Pailit di Indonesia.....	67
2.1.7. Kepailitan Syariah/Taflis di Indonesia.....	72
2.1.8. Perbandingan Kepailitan dengan Kepailitan Syariah/Taflis.....	81
2.2. Urgensi Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah	82
2.2.1. Alasan Filosofis.....	82
2.2.2. Alasan Yuridis.....	85
2.2.2.1 Asas Personifikasi Keislaman.....	86
2.2.2.2 Prinsip dan Asas Ekonomi Syariah	89
2.2.2.3 Prinsip dan Asas Syariah dalam Perbankan Syaria.....	94
2.2.2.4 Pasal 49 Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	101
2.2.2.5 Pasal 55 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.....	105
2.2.2.6 Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012.....	107
2.2.2.7 Pasal 5 ayat (2) Buku I Subyek Hukum dan Amwal Lampiran Peraturan MA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	109
2.2.3. Alasan Sosiologis.....	110
2.2.4. Alasan Teoritis.....	113
2.3. Urgensi Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah Berdasarkan Teori Kewenangan	120
2.4. Urgensi Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah Berdasarkan Teori Tujuan Hukum.....	134
BAB III KONSEP KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA	
MENGADILI KEPAILITAN SYARIAH.....	142
3.1. Hukum Kepailitan di Negara Arab Saudi, Mesir, Malaysia	142
3.1.1 Hukum Kepailitan Negara Arab Saudi.....	142
3.1.2 Hukum Kepailitan Negara Mesir.....	151
3.1.3 Hukum Kepailitan Negara Malaysia.....	163

3.2. Kepailitan Syariah/Taflis Menurut Hukum Islam.....	168
3.3. Pengaturan Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah di Indonesia	179
3.3.1. Hukum Formil Kepailitan Syariah.....	179
3.3.2. Bentuk Pengajun Pernyataan Kepailitan Syariah.....	190
3.3.3. Konsep Syarat Kepailitan Syariah.....	193
3.4. Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah Berdasarkan Teori Kewenangan	199
3.5. Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah berdasarkan Teori Tujuan Hukum.....	202
3.6. Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum.....	206
3.7. Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah Berdasarkan Teori Jaminan.....	210
3.8. Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah Berdasarkan Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	212
BAB IV PENUTUP	226
4.1. Kesimpulan	226
4.2. Saran	226
Daftar Bacaan.....	227

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

Bagan 1 Diagram Alir Penelitian Atau Desain Penelitian.....	47
Tabel 2.1 Perbedaan Kepailitan Konvensional dengan Kepailitan Syariah/Taflis.....	81
Tabel 2.2 Klasifikasi Sengketa Perbankan Syariah.	106
Tabel 3.1. Perbandingan Pengadilan Mengadili Kepailitan.....	186
Tabel 3.2. Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2020.....	187
Tabel 3.3. Bentuk Pengajun Pernyataan Kepailitan.....	191
Tabel 3.4. Perbedaan Permohonan dan Gugatan Berdasarkan Ciri.....	192
Tabel 3.5. Syarat Kepailitan	193
Tabel 3.6. Syarat Kepailitan Negara Arab, Mesir, Malaysia.....	197
Tabel 3.7. Tujuan Kepailitan Negara Arab, Mesir, Malaysia.....	203